



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 34 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2024 Nomor 296);



16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2023 Nomor 669);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas:  
a. menghimpun data;  
b. menelaah; dan  
c. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten aceh singkil tahun 2021.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024  
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 34 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua I
5	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Kabid Penyusunan Perencanaan BAPPEDA Aceh Singkil	Anggota
9	Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10	Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
12	Perencana Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Pengelola Data Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
14	Pengelola Data Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
15	Pengelola Data Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
16	Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
17	Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI